



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

8. Pendapatan...

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kekayaan Daerah adalah berupa tanah, bangunan, ruangan/gedung untuk acara, kendaraan angkutan/bus dan kendaraan alat-alat berat/alat-alat besar milik Pemerintah Kota Banjarbaru baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah, pembelian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru dan/atau yang diperoleh secara sah untuk menguasai maupun memiliki sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
12. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah Daerah.
17. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
25. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
26. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan LLPADS yang dikelola secara:
 - a. tertib;
 - b. efisien;
 - c. ekonomis;
 - d. efektif;
 - e. transparan; dan
 - f. bertanggung jawab,
 dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk Masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. perolehan laba atas penyertaan modal Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- b. LLPADS;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- d. sistem pengendalian internal.

BAB II HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
- (2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memperhatikan nilai Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan Penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek dan Subjek

Pasal 5

Objek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri atas:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD; dan/atau
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada swasta dan/atau koperasi.

Pasal 6

Subjek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah BUMN, BUMD, dan/atau perusahaan swasta.

Bagian Ketiga Pengelolaan, Penerimaan dan Penyetoran

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(2) Hasil...

- (2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek yang merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
- (3) Penerimaan Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatatkan sebagai Pendapatan Daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) LLPADS merupakan Penerimaan Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Objek dan Subjek

Paragraf 1 Objek dan Subjek

Pasal 10

Objek LLPADS terdiri dari:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil selisih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- d. hasil kerja sama Daerah;
- e. jasa giro;
- f. hasil pengelolaan dana bergulir;
- g. pendapatan bunga;
- h. pendapatan nisbah bagi hasil;
- i. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
- j. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah;

k. penerimaan...

- k. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- l. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- m. pendapatan denda Pajak Daerah;
- n. pendapatan denda Retribusi Daerah;
- o. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- p. pendapatan dari pengembalian;
- q. pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- r. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- s. pendapatan berdasarkan putusan pengadilan;
- t. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan Daerah;
- u. pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian atau kontrak; dan
- v. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Subyek LLPADS adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 12

Jenis objek hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. hasil penjualan tanah;
- b. hasil penjualan peralatan dan mesin;
- c. hasil penjualan gedung dan bangunan;
- d. hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. hasil penjualan aset tetap lainnya;
- f. hasil penjualan aset lainnya;
- g. hasil penjualan aset lainnya aset tidak berwujud;
- h. hasil penjualan bongkaran bangunan yang akan dibangun kembali; dan
- i. hasil penjualan aset lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hasil Selisih Tukar Menukar BMD Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 13

Jenis objek hasil tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:

- a. hasil selisih lebih tukar menukar tanah;
- b. hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin;
- c. hasil selisih lebih tukar menukar tanah gedung dan bangunan;
- d. hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan dan irigasi;
- e. hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tak berwujud.

Paragraf...

Paragraf 4
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan

- Pasal 14
- Jenis objek hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
- a. hasil sewa BMD;
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
 - c. hasil dari bangun guna serah;
 - d. hasil dari bangun serah guna; dan
 - e. hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

Paragraf 5
Hasil Kerja Sama Daerah

- Pasal 15
- Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. kerja sama dalam aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; dan
 - b. kerja sama investasi.

Paragraf 6
Jasa Giro

- Pasal 16
- Jenis objek jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri dari:
- a. jasa giro pada kas Daerah;
 - b. jasa giro pada kas di bendahara;
 - c. jasa giro pada rekening dana cadangan;
 - d. jasa giro pada rekening dana bantuan operasional sekolah;
 - e. jasa giro pada rekening dana alokasi khusus fisik sekolah;
 - f. jasa giro pada rekening dana bantuan operasional kesehatan;
 - g. jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
 - h. jasa giro lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pasal 17

Jenis objek hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f merupakan nilai yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan perjanjian oleh pejabat Daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan Masyarakat penerima manfaat.

Paragraf 8
Pendapatan Bunga dan Nisbah Bagi Hasil

Pasal 18

- (1) Jenis objek pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan nilai bunga perbankan berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada bank bersangkutan.
- (2) Jenis objek pendapatan nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h merupakan bagian keuntungan antara pemerintah daerah dan pihak pengelola berdasarkan persentase atau kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan.

Paragraf 9

Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pasal 19

- (1) Jenis objek penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i, terdiri dari:
 - a. penerimaan yang berasal dari tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara; dan
 - b. tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Nilai pendapatan atas tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
 - a. kesepakatan yang dihasilkan melalui prosedur perdamaian atau mediasi; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 10

Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah
Terhadap Mata Uang Asing

Pasal 20

Jenis objek penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k, merupakan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing nilai yang berlaku pada saat penjualan mata uang asing/sesuai indek harga jual.

Paragraf 11

Pendapatan Denda Atas
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 21

- (1) Jenis objek pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l, merupakan nilai denda atas keterlambatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Nilai denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan melakukan pemotongan pembayaran yang akan dilakukan kepada penyedia barang/jasa.

(3) Penetapan...

- (3) Penetapan oleh pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada persentase nilai denda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan perhitungan berdasarkan perkalian besaran persentase dengan nilai kontrak/bagian kontrak persatuan hari dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Paragraf 12

Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pasal 22

Jenis objek pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m terdiri dari pendapatan:

- a. denda pajak bumi dan bangunan;
- b. denda bea perolehan atas hak atas tanah dan bangunan;
- c. denda pajak barang dan jasa tertentu:
 1. makanan;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir;
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. denda pajak reklame;
- e. denda pajak air bawah tanah;
- f. denda pajak sarang burung walet;
- g. denda denda opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- h. denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Paragraf 13

Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pasal 23

Jenis objek pendapatan denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n terdiri dari:

- a. pendapatan denda retribusi jasa umum;
- b. pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
- c. pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 14

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

Pasal 24

Jenis objek pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf o, adalah:

- a. nilai yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan/pemborongan atas pembayaran yang penjaminannya dilakukan oleh pelaksana kerja/borongan dalam bentuk jaminan lembaga perbankan/asuransi;
- b. nilai jaminan apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban yang dititipkan langsung oleh penyelenggara reklame pada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi reklame atau melalui jaminan lembaga perbankan; atau

c. nilai...

- c. nilai jaminan pemakaian fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.

Paragraf 15
Pendapatan Dari Pengembalian

Pasal 25

Jenis objek pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf p, merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dari:

- a. pajak penghasilan Pasal 21;
- b. pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara;
- c. jaminan kesehatan;
- d. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- e. gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
- f. gaji dan tunjangan Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
- g. perjalanan dinas;
- h. jaminan kecelakaan kerja;
- i. jaminan kematian;
- j. jaminan kesehatan nasional
- k. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- l. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
- m. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota atau Wakil Wali Kota;
- n. belanja barang;
- o. belanja jasa;
- p. belanja modal; dan
- q. kelebihan pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Pasal 26

Jenis objek pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf q terdiri dari:

- a. pendapatan denda sewa BMD;
- b. pendapatan denda hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
- c. pendapatan denda hasil dari bangun guna serah;
- d. pendapatan denda hasil dari bangun serah guna; dan
- e. pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.

Paragraf 17
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Pasal 27

- (1) Objek Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf r, merupakan pembayaran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atas dana kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.

(2) Pembayaran...

- (2) Pembayaran dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai data dari badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kepada bendahara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Paragraf 18

Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pasal 28

Jenis objek pendapatan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf s, merupakan pendapatan dari putusan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan penyetoran ke Kas Umum Daerah.

Paragraf 19

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pasal 29

Jenis objek pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf t adalah pendapatan yang berasal dari pembayaran denda administratif atas pelanggaran ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 20

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian atau Kontrak

Pasal 30

Jenis objek pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian atau kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf u, merupakan pendapatan yang berasal dari pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan klausul perjanjian atau kontrak.

Paragraf 21

Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 31

- (1) Jenis pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf v meliputi:
 - a. denda administratif dari pelaksanaan Peraturan Wali Kota; dan
 - b. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Rincian objek dan besaran pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilaksanakan oleh SKPD, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tata cara perolehan atas objek LLPADS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan BMD.

Bagian Ketiga

Pengelolaan, Penerimaan dan Penyetoran
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Paragraf 1 Pengelolaan

Pasal 33

Pengelolaan pendapatan LLPADS dilakukan oleh SKPD atau Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penerimaan

Pasal 34

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatatkan sebagai Pendapatan Daerah dan masuk dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah.

Paragraf 3 Penyetoran

Pasal 35

- (1) Bendahara Penerimaan harus menyetor uang hasil pungutan ke ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), kecuali ditentukan lain oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan mengenai menyetor uang hasil pungutan ke Kas Umum Daerah yang lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pasal 36

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap penyertaan modal guna peningkatan bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 37

Wali Kota melakukan pengendalian untuk dapat mewujudkan target yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pendapatan Daerah dari LLPADS, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan;
 - e. bimbingan teknis; dan
 - f. bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 39

Wali Kota melakukan pengendalian Pendapatan Daerah dari LLPADS untuk dapat mewujudkan target yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan optimalisasi Penerimaan Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan melakukan koordinasi dengan BUMD.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan optimalisasi Penerimaan Daerah dari LLPADS melakukan koordinasi dengan BUMD dan swasta.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka mewujudkan optimalisasi Penerimaan Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan optimalisasi Penerimaan Daerah dari LLPADS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas Penerimaan Daerah dari objek LLPADS, Wali Kota menetapkan pengendalian internal.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada bentuk efisiensi dan efektivitas serta koordinatif antar SKPD dalam peningkatan PAD pada jenis objek LLPADS.

Pasal 42

- (1) SKPD harus menyelesaikan Piutang Daerah pada jenis PAD dari objek LLPADS.
- (2) Dalam hal percepatan penyelesaian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Pengendalian untuk penyelesaian Piutang Daerah pada jenis objek LLPADS.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 12